



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi - Kec. Cikarang Pusat, Telp. (021) 89970351 Faximile (021) 89970352 - Bekasi
<http://www.kab-bekasi.go.id> email : disdikabekasi@gmail.com

IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN PAKET KEAHLIAN TEKNIK SEPEDA MOTOR PADA SMK ATTAQWA 01 TARUMAJAYA

Nomor: 420/09 /Disdik

Menindaklanjuti surat permohonan Kepala SMK Attaqwa 01 Tarumajaya No. 421.5/067/SMK.A01/XI/2014 tanggal 10 November 2014 tentang Permohonan Izin Pembukaan Paket Keahlian Teknik Sepeda Motor, maka atas dasar:

1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi No.422/188/Disdik tanggal 28 Juni 2006 tentang Izin Pendirian dan Penyelenggaraan SMK Attaqwa Plus Tarumajaya Kabupaten Bekasi;
2. Surat Keputusan Ketua Badan Akreditasi Provinsi Jawa Barat No.02.00/536/BAP-SM/XI/2010 tanggal 9 November 2010 tentang Penetapan Hasil Akreditasi Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan dengan peringkat C (Cukup);
3. Penilaian Hasil Studi Kelayakan Penyelenggara Sekolah Swasta yang akan membuka Paket Keahlian Tahun Pelajaran 2014/2015 oleh Dinas Pendidikan Kab. Bekasi dan Pengawas Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi;

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi dengan ini mengizinkan kepada:

Nama Yayasan : **Yayasan Attaqwa 15 Kabupaten Bekasi**
Alamat : Jl. KH A. Djunaidi Penggarutan, Setiaasih, Tarumajaya,
Kabupaten Bekasi

Untuk menyelenggarakan/membuka Paket Keahlian Teknik Sepeda Motor pada SMK Attaqwa 01, Kabupaten Bekasi mulai tahun pelajaran 2014/2015 dengan catatan:

1. Surat izin ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (*heregistrasi*) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi;
2. Melaporkan proses belajar mengajar selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi;
3. Izin ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan jika di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bekasi
Pada tanggal : 07 JAN 2015
Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bekasi,

Drs. H. Rohim Sutisna, M.Pd.
NIP 196207271984031009

Tembusan:

1. Bupati Bekasi;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Inspektur Kabupaten Bekasi.



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi - Kec. Cikarang Pusat Telp (021) 89970351 Faximile. (021) 89970352 - Bekasi
http://www.kab-bekasi.go.id_email : disdikabekasi@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI

Nomor : 422 / / 88 / - Disdik

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) ATTAQWA PLUS -TARUMAJAYA - KABUPATEN BEKASI

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi,

- Menimbang** :
- Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab masyarakat dan Pemerintah;
 - Bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan Yayasan Attaqwa 15 Tarumajaya Kabupaten Bekasi telah mengusahakan didirikannya SMK Attaqwa Plus.
 - Bahwa semua persyaratan untuk program tersebut di atas oleh Yayasan Attaqwa 15 Tarumajaya Kabupaten Bekasi telah terpenuhi;
 - Bahwa berhubung dengan hal-hal di atas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi
- Mengingat** :
- Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
 - Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi/Kabupaten Kota sebagai daerah Otonom.
 - Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi nomor 4 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi.
 - Keputusan Bupati Bekasi No.16 Tahun 2004 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas, Sanggar Kegiatan Belajar Masyarakat pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI no.060/U/2002.
- Memperhatikan** :
- Akta Notaris : SOEDIRDJA, SH
Tanggal : 17 Desember 1986
Nomor : 16
Tentang Pendirian Yayasan Attaqwa 15 Tarumajaya
 - Hasil Tim tentang Penilaian Studi Kelayakan Sekolah Swasta.